



KONGLOMERASI KEUANGAN ACE

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Tahun 2015



KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ACE Tahun 2015 ini disusun oleh PT ACE Jaya Proteksi selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan ACE untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (**POJK 18**), khususnya Pasal 46 dari POJK 18 tersebut.

PT ACE Jaya Proteksi



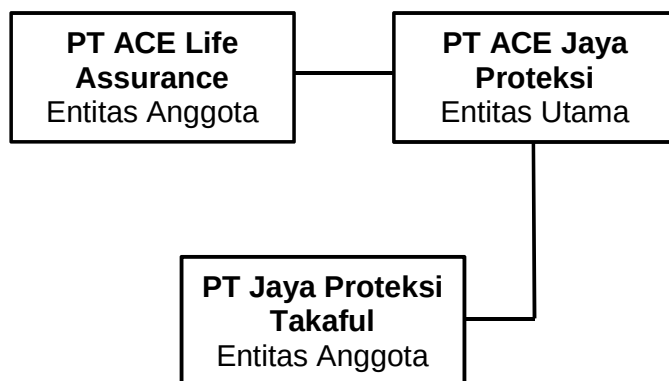
LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN ACE TAHUN 2015

A. Konglomerasi Keuangan ACE

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (**POJK 18**), maka ditetapkan sebagai berikut:

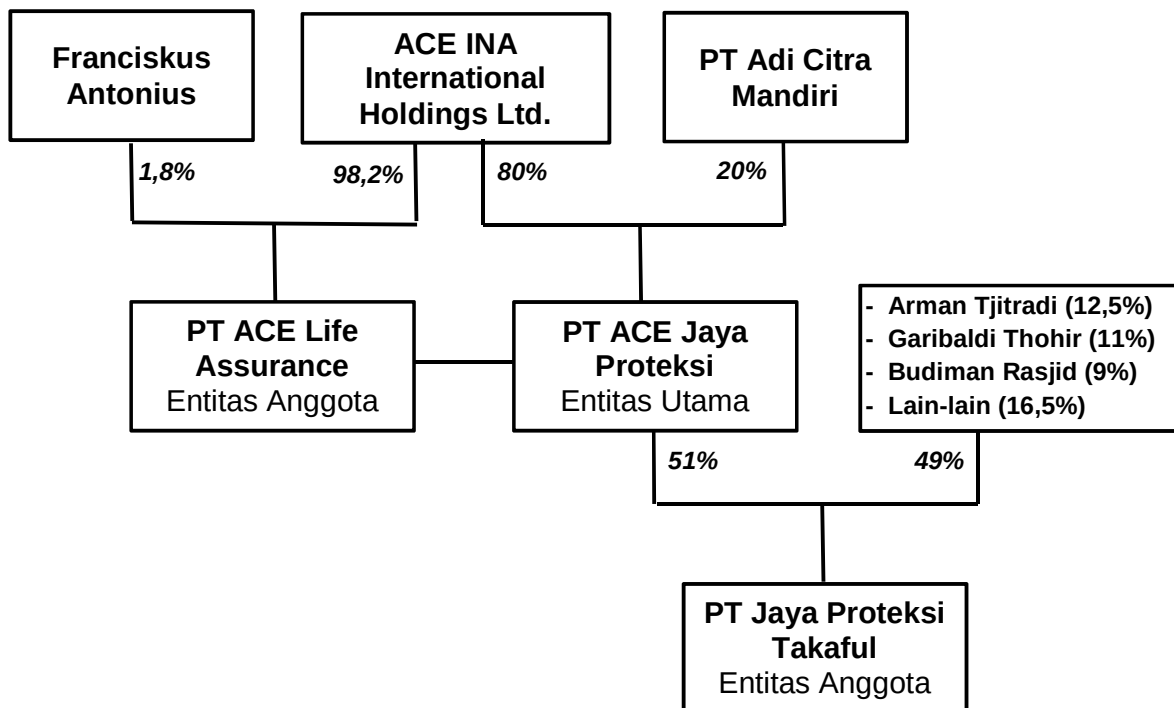
1. Entitas Utama:
PT ACE Jaya Proteksi
2. Entitas Anggota:
 - a. PT ACE Life Assurance
 - b. PT Jaya Proteksi Takaful

B. Struktur Konglomerasi Keuangan ACE





C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan ACE





D. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas Anggota Konglomerasi Keuangan ACE

Struktur kepengurusan PT ACE Jaya Proteksi (Entitas Utama) per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Edward Wei Jiat Ler	Presiden Direktur
2.	Adrianto Gunawan	Direktur
3.	Adi Darmaputra	Direktur
4.	Stephen Brian Dundon	Direktur
5.	Rigo Patra Buana	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Daniel Albert Andrew Vanderkemp	Presiden Komisaris
2.	Iqbal Islami	Komisaris Independen
3.	Mieke S. Djalil	Komisaris Independen

Struktur kepengurusan PT ACE Life Assurance (Entitas Anggota) per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	William O'Brien Johnston	Presiden Direktur
2.	Dessy Safitri Masri	Direktur
3.	Susanto Halim	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Kevin Michael Goulding	Presiden Komisaris
2.	Michael Henry Buthe	Komisaris
3.	Steven Tanner	Komisaris Independen
4.	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Agus Haryadi	Ketua
2.	Cholil Nafis	Anggota

Struktur kepengurusan PT Jaya Proteksi Takaful (Entitas Anggota) per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Anton Fahlevie	Direktur Utama
2.	Taufik Marjuniadi	Direktur
3.	Christiastuti Lucy	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Cahyono Seto	Komisaris Utama
2.	Ah. Azharuddin Lathif	Komisaris
3.	Nana Sudiana	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Amin Suma	Ketua
2.	Krisna Wijaya	Anggota



E. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan ACE

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka PT ACE Jaya Proteksi selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan ACE telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan ACE melalui pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tertulis yang telah dikomunikasikan kepada segenap Entitas Anggota. Pedoman tersebut dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.
2. Dalam hal pelaksanaan fungsi satuan kerja audit intern terintegrasi, Direksi telah menerima laporan audit intern terintegrasi dan memastikan temuan dan rekomendasi audit untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi, Direksi memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi telah menyusun dan menerbitkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dikomunikasikan kepada segenap Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan ACE.
5. Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015. Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1.	Ketua merangkap Anggota	Adrianto Gunawan	Direktur	PT ACE Jaya Proteksi
2.	Anggota	Susanto Halim	Direktur	PT ACE Life Assurance
3.	Anggota	Anton Fahlevie	Presiden Direktur	PT Jaya Proteksi Takaful
4.	Anggota	Budi Tatawidjaja	Head of Risk & Compliance	PT ACE Jaya Proteksi
5.	Anggota	Benhard Sihaloho	Senior Compliance Manager	PT ACE Life Assurance
6.	Anggota	Jemitra Tjahjono	Operation Support Group Head	PT Jaya Proteksi Takaful



II. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris mengesahkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi tersebut dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan yang berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1.	Ketua merangkap Anggota	Mieke S. Djalil	Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko	PT ACE Jaya Proteksi
2.	Pihak Independen	Iqbal Islami	Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit	PT ACE Jaya Proteksi
3.	Anggota	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen	PT ACE Life Assurance
4.	Anggota	Nana Sudiana	Komisaris Independen	PT Jaya Proteksi Takaful
5.	Anggota	Agus Haryadi	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT ACE Life Assurance
6.	Anggota	Prof. Amin Suma	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Jaya Proteksi Takaful

III. Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama

1. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tersebut, Divisi Risiko dan Kepatuhan berkoordinasi dengan satuan fungsi kepatuhan pada Entitas Anggota serta bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan ACE.
2. Dalam penerapan dan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, maka Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama ditetapkan untuk menjalankan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.



IV. Divisi Audit Internal Entitas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, Divisi Audit Internal Entitas Utama ditetapkan sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi tersebut, Divisi Audit Internal Entitas Utama melakukan tugas utama sebagai berikut:

1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit SKAI Entitas Anggota baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Divisi Audit Internal melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup meliputi:
 - i. Metodologi Audit
Divisi Audit Internal Entitas Utama bersama SKAI Entitas Anggota melakukan penyelarasan/evaluasi metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*) serta kebijakan dan prosedur audit masing-masing Entitas Anggota.
 - ii. Perencanaan Audit
Divisi Audit Internal Entitas Utama bersama SKAI Entitas Anggota menyusun perencanaan audit tahunan terintegrasi dengan mekanisme:
 - a. Divisi Audit Internal Entitas Utama memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang disusun oleh SKAI Entitas Anggota.
 - b. Informasi mengenai hasil audit SKAI Entitas Anggota digunakan oleh Divisi Audit Internal Entitas Utama sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi.
 - c. Divisi Audit Internal Entitas Utama mengkonsolidasikan rencana audit tahunan yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - iii. Pelaksanaan Audit
Pelaksanaan audit terintegrasi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Audit dilaksanakan secara individual,
 - b. Audit gabungan (*joint audit*),
 - c. Divisi Audit Internal menerima laporan realisasi hasil audit dari SKAI Entitas Anggota yang berisi pokok-pokok hasil audit yang telah dilaksanakan oleh SKAI Entitas Anggota.



F. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ACE Tahun 2015

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode Desember 2015	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Desember 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.



3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan di masing-masing Entitas Anggota dan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada masing – masing Entitas Anggota.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern pada masing – masing Entitas Anggota.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- d. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan audit gabungan (*joint audit*) dengan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan ACE.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan ACE
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengakomodir 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan OJK.
- c. Direksi Entitas Utama menerbitkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Direksi Entitas Utama telah mengkomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi tersebut kepada segenap Entitas Anggota pada Konglomerasi Keuangan ACE.
- d. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode Desember 2015 bagi Konglomerasi Keuangan ACE telah selesai dilakukan dan dilaporkan kepada OJK.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan ACE telah disusun berdasarkan POJK 18.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan ACE yang disusun oleh Direksi Entitas Utama mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan ACE telah dikomunikasikan kepada segenap Entitas Anggota pada Konglomerasi Keuangan ACE.